

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : DAHNIAR
NPM : 1405170546
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DAHNAR
N P M : 1405170546
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

SEPRIDA HANOM HRP, S.E., S.S., M.Si

Penguji II

NOVI FADHILA, S.E., M.M

Pembimbing

SUKMA LEIMANA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris



EDE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 ☎ (061) 6623301 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : DAHNIAR
NPM : 1405170546
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(SUKMA LESMANA, SE., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si.)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE., MM., M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHNIAR
NPM : 1405170546
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari KPP Pratama Medan Timur.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2018

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Dahniar. NPM. 1405170546. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang melapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab belum patuhnya Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak pada KPP Pratama Medan Timur. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dan Badan yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur periode tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan data Deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis data-data Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Medan Timur. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, memiliki peran yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan penerimaan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak UMKM belum optimal dan penerimaan pajaknya juga belum sesuai dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang menyetor dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, PP No.46 Tahun 2013 dan Penerimaan Pajak UMKM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji penulis hanturkan kepada sang pencipta Alam beserta isinya Allah SWT yang telah memberikan pertolongan, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan kesalahan kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulisan skripsi berikutnya.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan nasehat serta dukungan semangat dari berbagai pihak yang mendukung penuli sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktunya. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Daud dan Ibunda Ani Kusmawati yang telah membesarkan, mendidik, membimbing dan mengajarkan penulis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta memotivasi penulis dalam

menyelesaikan Skripsi ini. Serta keluarga besar penulis terutama, Abangda Angga Saputra dan Adinda Pitry Molida yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis, kiranya Allah SWT membalas dengan segala berkah-Nya.

2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januari, SE, M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.SI selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.SI selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sukma Lesmana, SE, M.SI Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya proposal ini.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada om Romi Kurniawan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, dorongan semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh staf dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian Skripsi penulis.

10. Serta sahabat-sahabat tercinta Andini Putri, Chintya Agusti, Hastari Ningtyas, Latifa Hanum, dan anak kelas B Akuntansi – Malam stambuk 2014 yang telah menemani, mendukung dan memotivasi serta memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna tentunya hal ini tidak terlepas dari keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman dan referensi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, Maret 2018

Penulis

DAHNIAR
NPM. 1405170546

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
A. Uraian Teoritis	8
1. Pajak.....	8
2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
3. Pajak Penghasilan Final	16
4. Penerimaan Pajak.....	17
5. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	18
6. Pajak Bagi UMKM.....	22
7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013	26
8. Penelitian Terdahulu	31
B. Kerangka Berpikir.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	35
	A. Pendekatan Penelitian.....	35
	B. Definisi Operasional.....	35
	C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
	D. Sumber Data dan Jenis Data.....	37
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
	A. Hasil Penelitian.....	39
	1. Gambaran Umum Perusahaan.....	39
	2. Deskripsi Data Penelitian.....	39
	3. Hasil Wawancara.....	42
	B. Pembahasan.....	46
	1. Penyebab belum Patuhnya Wajib Pajak UMKM.....	46
	2. Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM..	48
	3. Dampak dari PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	49
BAB IV	KESIMPULAN.....	51
	A. Kesimpulan.....	51
	B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.2. Data Penerimaan PP Nomor 46 Tahun 2013.....	4
Tabel II.1. Penelitian Terdahulu	31
Tabel III.1. Kisi-kisi Wawancara.....	36
Tabel III.2. Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.1. Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran.....	34
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat di defenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyetoran PPH final. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak (Rahyu, 2010:102) merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi dan badan.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pendapatan terbesar adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan yang signifikan bagi negara. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan dalam negeri terbesar yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan

nasional. Dan hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana setiap tahun pajak merupakan penghasilan yang sangat potensi bagi negara. (Mardiasmo, 2002:1)

Di Indonesia pajak berperan penting untuk memenuhi keperluan-keperluan Negara dan kesejahteraan rakyat sehingga pajak yang diterima suatu negara mendorong kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara. Sehingga, setiap warga Negara yang telah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib membayar pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Pembangunan merupakan sarana bagi bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat didukung oleh besarnya penerimaan negara, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah dari sektor pajak. Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar setelah Migas (Rimsky, 1996:21).

Salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan. Menurut Undang-undangan No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM tahun 2017 memberikan kontribusi 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto

(PBD), terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar 23,12 persen. Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan final.

Pemerintah terus memaksimalkan dan mengupayakan penerimaan negara dari sektor perpajakan salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013. Pokok peraturan dalam PP No 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPH final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap buluan. Peraturan ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari Rp4.8 miliar pertahun (Tambunan,2013).

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang mendasari diberikannya perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter.

KPP Pratama Medan Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan dan orang pribadi untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi,

Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Dari penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Medan Timur penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Timur terus meningkat namun tidak dengan persentase wajib pajak yang menyetor.

Tabel I.1
Data Penerimaan Pajak UMKM Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan
Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013
Di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Jumlah WP OP dan Badan	WP Setor	Persentase WP Setor	Jumlah Penerimaan UMKM
2013	5000	2182	43,64 %	2.796.286.127
2014	5373	3282	61,08 %	14.895.541.592
2015	5744	4013	69,86 %	27.754.878.288
2016	6375	5050	79,21 %	32.945.188.006
2017	6874	6613	96,20 %	48.359.637.254

Sumber KPP Pratama Medan Timur

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yang memiliki kewajiban penyetoran PPh Final terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 s/d 2017. Sedangkan persentase wajib pajak yang menyetor PPh final setiap tahunnya belum 100% wajib pajak yang menyetor di KPP Pratama Medan Timur. tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan PPh Final sangat penting untuk diketahui sebagai dasar pencapaian penerimaan pajak UMKM yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Menurut Nurmantu dalam Devano dan Rahayu (2006:110), “Kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai

suatu keadaan di mana Wajib Pajak memnuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat dengan pesat karena wajib pajak sangat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat penerimaan pajak UMKM.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan Negara. Semakin menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini merupakan dampak buruk bagi negara karena pajak merupakan dana penting bagi Negara. Denga semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak semakin besar pula tingkat penerimaan pajak penghasilan untuk Negara, dan begitupun sebaliknya. (Herryanto & Toly, 2013)

Kepatuhan terhadap pajak sangat penting, tercapainya tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi akan dapat menjamin bahwa setiap warga negara telah memberikan kontribusinya dalam rangka pembangunan negara. Tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih terbilang sangat rendah, kondisi demikian dapat berakibat menurunnya potensi penerimaan Negara dari pajak. padahal penerimaan perpajakan setiap tahun harus ditingkatkan. Kesadaran dan kepatuhan ini juga akan berdampak pada penerimaan Negara, dimana kita tahu bahwa penerimaan negara digunakan untuk pembangunan Nasional. Sadar dan patuh akan pajak berarti sadar dan patuh terhadap cita-cita Negara yaitu mengsejahterakan rakyat. (Waluyo,2010)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan PPh final sangat penting guna meningkatkan Pendapatan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Final Orang Pribadi dan Badan, maka penulis membuat tugas akhir mengambil judul **“Analisi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur.”**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum patuhnya wajib pajak UMKM di KPP Pratama Medan Timur membayar pajak dilihat dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak belum mencapai 100% setiap tahunnya.
2. Penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur 5 tahun terakhir belum maksimal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur belum patuh membayar pajak?
2. Bagaimana meningkatkan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa penyebab belum patuhnya wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui dampak dengan diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti, agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan yang menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini dalam kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak UMKM dan pelaksanaan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagipara peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

1.1. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Waluyo (2010:2) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

1.2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi sebagaimana menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan pembangunan. Contohnya, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungn pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

2) Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yng tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.

3) Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3) menguraikan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b) Fungsi *Regurelend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakn pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut Golongan

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing.

1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, antara lain:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan

memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang tujuan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan hak pajaknya.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.”

Menurut Safri Nurmatun (2003:148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak

perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyetoran PPh final paling lama tanggal 15 dibulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak telah menyetorkan pajak penghasilan final sebelum atau tanggal 15 maka wajib pajak telah memenuhi formalnya.

Kepatuhan wajib pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni mulai dari menghitung PPh terutang, membayar PPh terutang dan melaporkan PPh terutang sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (obtrusive investigasi) peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh beberapa faktor wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya jika faktor-faktor tersebut, dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan pengertian tersebut, maka hal-hal atau keadaan yang dapat melatar belakangi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah :

1. Kesadaran wajib pajak tentang perpajakan, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan karena dengan kesadaran penuh dari masyarakat akan memaksimalkan pendapatan Negara.
2. Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan. Pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan adalah bagaimana pemahaman atau pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pemungutan (administrasi) pajak penghasilan mereka.
3. Pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak. pengetahuan wajib pajak tentang hukum pajak yaitu pengetahuan wajib pajak tentang peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perpajakan.
4. Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak. peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan terhadap wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

3. Pajak Penghasilan Final

Resmi (2011:139) mengemukakan pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh , pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;

2. Penghasila berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pegalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

4. Penerimaan Pajak

Menurut Sommerfeld Ray (2005:81) dalam Muhammad Habibie (2014:28) penerimaan pajak dapat diartikan “sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dalam arti seluas-luasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri. Penerimaan pajak merupakan pembiayaan negara yang dominan baik untuk rutin maupun untuk pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan negara yang terbesar adalah penerimaan yang berasal dari pajak.

Berdasarkan harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan. Secara garis besar terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dengan adanya reformasi dalam administrasi di bidang perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

Tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

5. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Kriteria usaha yang termasuk dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah diatur dalam payung hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mendefinisikan UMKM sebagai berikut:

- a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
- c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

5.1. Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria jenis usaha masing-masing yang didasarkan atas peredaran usaha dan atau jumlah aktiva yang dimiliki. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:

a) Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

c) Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dan hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk diwilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai suatu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

5.2. Contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa contoh industri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah:

a. Contoh Usaha Mikro

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan dan pembudidayaan.
- 2) Industri makanan dan minuman, industri meubelair pengolahan kayu dan rotan, industri dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll.
- 4) Peternakan ayam, ikan dan perikanan.
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

b. Contoh Usaha Kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.
- 3) Pengerajin industri makan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- 4) Peternak ayam, ikan dan perikanan.
- 5) Koperasi berskala kecil.

c. Contoh Usaha Menengah

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dari seluruh sektor usaha mungkin secara merata antara lain:

- 1) Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor impor.
- 3) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garmen dan jasa transportasi taxi dan bus antarprovinsi.
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer batuan.

6. Pajak Bagi UMKM

6.1. Dasar Hukum

Dalam Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemotongan PPh adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi;
- 2) Penyelenggara kegiatan;
- 3) Otoritas bursa; dan
- 4) Bendaharawan

Lebih lanjut dalam pasal 4 ayat (2) Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- 2) Penerima hadiah undian;
- 3) Penerima hadiah undian;
- 4) Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.

Keterangan lain-lain dari Undang-Undang PPh Pasal 4 ayat(2) adalah sebagai berikut:

- 1) Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
- 2) Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
- 3) Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final;

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi: “Dengan Peraturan pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagai mana dimaksud pada ayat (1).”

6.2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)

Standar Akuntansi yang digunakan pada UMKM adalah Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yang mulai digunakan per 1 Januari 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil menengah, sehingga UMK dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Unsur Laporan Posisi Keuangan dalam SAK EMKM yaitu (1) Aset; sumber daya dimiliki, masa lalu, mengandung manfaat ekonomi. (2) Liabilitas; kewajiban kini, masa lalu, mengakibatkan kas keluar, manfaat ekonomi. (3) Ekuitas ialah hal residual atas aset setelah dikurangi liabilitas.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM dalam Biaya Histori. Frekuensi pelaporan ialah pada akhir setiap periode, termasuk informasi komparatif minimal 2 tahun.

Komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari (1) Laporan keuangan entitas: kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. (2) Laporan laba rugi entitas; pendapatan, beban keuangan, beban pajak. (3) Catatan atas laporan keuangan entitas; suatu pernyataan laporan keuangan disusun dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu.

Metode Pencatatan Laporan Keuangan EMKM yaitu:

1. Pada Aset dan liabilitas keuangan; Pengakuan dan pengukuran biaya perolehan diukur pada harga transaksi (transaction price) dan pada akhir pelaporan aset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi dan dikurangkan pembayaran pokok dan bunga.
2. Pada Persediaan; Pengakuan dan pengukuran mencakup biaya pembelian, konvensi dan lainnya. Untuk persediaan rusak atau usang diakui sebagai beban.
3. Investasi pada ventur bersama; pengakuan dan pengukuran diukur pada biaya perolehannya.
4. Pada Aset tetap; pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung. Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui pada laporan laba rugi, penyusuran menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, tanpa nilai residu.

5. Pada aset tak berwujud; pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung, umur manfaat aset tak berwujud mempunyai manfaat yang terbatas, amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, amortisasi menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun tanpa nilai residu, aset berwujud yang dihasilkan oleh internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
6. Liabilitas dan ekuitas; pengakuan dan pengukuran dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan, entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi, modal yang disetor dapat berupa kas/ setara kas/ aset non kas sesuai undang-undang, saldo laba merupakan selisih pendapatan dan beban dikurangi distribusi kepada pemilik.
7. Pendapatan dan beban; pendapatan ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima/masih harus diterima, pendapatan dan biaya kontrak diakui sebesar jumlah dan royalti, pendapatan sewa dan royalti diakui dengan metode garis lurus selama kontrak, pendapatan hibah diakui dalam laba rugi kecuali bagian dari kontribusi pemilik.
8. Pajak penghasilan; pengakuan dan pengukuran mengikuti peraturan pajak yang berlaku, entitas tidak mengakui aset pajak tangguhan.
9. Transaksi dalam mata uang asing; entitas mencatat transaksi dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tanggal transaksi. Transaksi yang timbul dari membeli/menjual, meminjam/meminjamkan, peroleh/melepas mata uang asing.

7. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013

7.1. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a) Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b) Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c) Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
- d) Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan ini diberlakukan karena mempunyai tujuan antara lain:

- a) Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b) Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- c) Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

7.2. Objek dan Subjek Pajak Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Objek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Penghasilan dari usaha yang terima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun;
- 2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;

- 3) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
- 2) Pemain musik, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
- 3) Olahragawan;
- 4) Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator;
- 5) Pengarang, peneliti dan penerjemah;
- 6) Agen iklan;
- 7) Pengawas atau pengelola proyek;
- 8) Perantara;
- 9) Petugas penjaja barang dagangan;
- 10) Agen asuransi, dan
- 11) Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multi-level marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*) dan kegiatan sejenis lainnya.

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 ini adalah:

- 1) Orang Pribadi;
- 2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.
- 2) Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000,-

7.3. Tarif

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat.

$$\text{PPh Terutang} = 1\% \times \text{Peredaran Bruto Setiap Bulan}$$

7.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Final PP No.46 Tahun 2013

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Sedangkan besarnya PPh Final dihitung dengan cara mengalikan DPP dengan tarif.

Contoh:

UD Cahaya tahun 2016 mempunyai peredaran bruto Rp. 4.010.130.000 setahun (dibawah Rp4.8 Miliar). Dan pada bulan Juli UD Cahaya mempunyai pendapatan sebesar Rp. 231.096.000 maka besarnya PPh Final yang harus dibayar oleh UD Cahaya adalah:

Pajak Penghasilan Final = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif

Pajak Penghasilan Final = Rp. 231.096.000 x 1%

Pajak Penghasilan Final = Rp. 23.109.600,-

7.5. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013

- a. Wajib Pajak wajib menyetor pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank ditujukan oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau dengan mengisi Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Pajak yang mengatur mengenai bentuk formulir surat setoran pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- c. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan, dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada surat setoran pajak.

- d. Wajib Pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

7.6. Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final

Apriyanti dkk. (2013:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari:

- 1) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- 3) Usaha yang atas penghasilan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4.800.000.000,- tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

7.7. Penghasilan yang dikenakan PPh Final Tersendiri

Apriyanti dkk. (2013:7) mengemukakan kompetensi kerugian dari PP No 46 2013 ini adalah sebagai berikut:

1. Kompensasi kerugian berturut-turut sampai dengan 5 tahun;
2. Tahun yang dikenai PPh Final 1% tetap menjadi bagian dari periode 5 tahun tersebut;
3. Kerugian pada tahun dikenakan PPh Final 1% tidak dapat dikompensasikan pada tahun berikutnya.

8. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1

Tabel Penelitian

No .	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Syafrida Hani dan Harsha Raziqa Daoed (2013)	Analisis penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan penerimaan PPh KKP Medan Barat	Deskriptif	Bahwa penurunan tarif PPh terhutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.	Skripsi
2	Andi Parasidah Puspita (2014)	Penerapan PP No 46 Tahun 2013 mengenai PPh final 1% dan	Deskriptif	Pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP	Skripsi

		dampaknya pada Penerimaan Pajak Dari Sektor UMKM di kota Malang		No 46 Tahun 2013, mereka merasa peraturan ini bagi UMKM peraturan baru yang dibuat ini tidak terlalu berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan	
3	Muhammad Habibie (2014)	Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penagihan pajak, dengan surat paksa memiliki hubungan positif dengan tingkat penerimaan pajak	Skripsi
4	Adi Purnomo (2008)	Analisis penerimaan pajak atas UMKM di KPP Malang Sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013	Pendekatan Kualitatif	Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan yaitu sebesar 79,61% sedangkan tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan pada periode Juli sampai dengan desember menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 20,39%	Skripsi
5	Adi Ratno Pamuji	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Pendekatan Kuantitatif	Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel pengawasan dengan demikian, tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tergantung dengan pengawasan yang dilakukan oleh DJP.	


B. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti. (Sugiyono, 2009:91).

PP No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan dari usaha yang terima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.8 miliar pertahun. Salah satunya yang menggunakan peraturan ini adalah pajak UMKM yang diman subjek pajaknya wajib pajak orang pribadi dan badan bukan bentuk usaha tetap (BUT).

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan wajib pajak adalah orang pribadi dan badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan tidak kena pajak Indonesia, setiap orang pribadi yang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai NPWP kecuali ditentukan dalam Undang-Undang. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha.



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:53) “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain”.

Berdasarkan Teori diatas, Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

- a. Kepatuhan wajib pajak UMKM dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM merupakan cara yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dapat memberikan dampak terhadap tingkat penerimaan pajak UMKM.
- b. Penerimaan pajak UMKM merupakan penerimaan pajak dari penghasilan usaha yang diperoleh dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak

melebihi Rp4.8 miliar dalam satu tahun dan dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulannya.

Adapun kisi-kisi wawancara berkaitan dengan analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel III.1

Kisi-kisi Wawancara

Variabel	Indikator	No. Butir
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1. Pemahaman Pajak UMKM	1,2
	2. Pemahaman Penerapan PP No.46 Tahun 2013	3,4,5
	3. Pemahaman Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak UMKM	6,7,8
	4. Pemahaman pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar Pajak	9
Penerimaan Pajak UMKM	1. Wajib Pajak UMKM	1,2
	2. Terget Penerimaan UMKM	3,4
	3. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM	5,6
	4. Kendala yang dihadapi	7,8
	5. Kepatuhan WP terhadap penerimaa	9

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Jl. Suka Mulia No. 17 A Medan Maimun.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2017 s/d Maret 2018 dan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.2
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data	■	■														
2	Pengajuan Judul		■	■	■												
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■								
4	Bimbingan Proposal									■	■	■	■				
5	Seminar Proposal												■				
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau																■

D. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui wawancara langsung kepada Wajib Pajak dan Pegawai KPP Pratama Medan Timur. Data Sekunder merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber yang sudah ada dan telah menjadi dokumentasi diinstansi, yaitu berupa data penerimaan pajak UMKM wajib pajak orang pribadi dan badan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013-2017 dan data kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara, yaitu penelitian melakukan tanya jawab secara langsung kepada seksi Pengolahan Data dan Informasi (KPP) Pratama Medan

Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara ringkas dan mendapatkan data perusahaan yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi. Dokumentasi data dilakukan di KPP Pratama Medan Timur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan menggambarkan, menjabarkan, dan menganalisa objek yang diteliti kemudian membandingkan dengan konsep teori yang ada. Tahap-tahap Analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menganalisis penyebab belum patuhnya wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Menganalisis upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Menganalisis dampak dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.
- d. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan penerimaan pajak UMKM.
- e. Selanjutnya membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum KPP Pratama Medan Timur

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan masyarakat baik yang telah mendagtar sebagai Wajib Pajak maupun belum, didalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jendral Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan suatu instansi pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, khususnya kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak penghasilan orang pribadi dan badan merupakan pungutan resmi pemerintah kepada masyarakat wajib pajak dengan harapan dan memberikan kontribusi yang lebis terhadap penerimaan pajak negara, sehingga target penerimaan negara dari sektor pajak dapat tercapai.

2. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 yang terdaftar dan memiliki kewajiban penyeteran PPh Final, jumlah wajib pajak UMKM orang pribadi dan badan yang menyeter PPh Final, dan jumlah penerimaan pajak UMKM.

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan sebagai wajib pajak patuh dan wajib pajak tidak patuh. Wajib pajak dikatakan patuh jika telah memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan Menteri Keuangan Nomor: 235/KMK/.03/2003.

Berdasarkan data yang diperoleh pada KPP Pratama Medan Timur, terlihat bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar yang memiliki kewajiban penyetoran PPh Final selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan masih banyaknya wajib pajak orang pribadi dan badan yang tidak menyetorkan PPh final. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis peroleh pada KPP Pratama Medan Timur sebagai berikut:

Tabel IV.1
Data Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 2013-2017

Tahun	Jumlah WP OP dan Badan	WP Setor	Persentase WP Setor	Jumlah Penerimaan UMKM
2013	5000	2182	43,64 %	2.796.286.127
2014	5373	3282	61,08 %	14.895.541.592
2015	5744	4013	69,86 %	27.754.878.288
2016	6375	5050	79,21 %	32.945.188.006
2017	6874	6613	96,20 %	48.359.637.254

Sumber KPP Pratama Medan Timur

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar yang memiliki kewajiban penyetoran PPh Final terus meningkat sedangkan persentase wajib pajak yang menyetor PPh Final setiap tahunnya belum 100% wajib pajak yang menyetor.

b. Penerimaan Pajak

Pada umumnya penerimaan Negara yang paling tertinggi adalah penerimaan pajak, maka dari itu patugas atau fiskus pajak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target penerimaan pajak, namun hal ini berbalik dengan yang ada pada KPP Pratama Medan Timur, penerimaan PPh Final mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi belum maksimalnya penerimaan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak belum sepenuhnya yang menyetorkan PPh Final. Hal ini terlihat pada data yang didapat penulis dari KPP Pratama Medan Timur.

Berdasarkan data pada tabel IV.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Final pada KPP Pratama Medan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 terlihat jumlah penerimaan mencapai 2.796.286.127 dengan wajib pajak setor sebanyak 2182, pada tahun 2014 jumlah penerimaan 14.895.541.592 dengan wajib pajak setor sebanyak 3282, pada tahun 2015 jumlah penerimaan 27.754.878.288 dengan wajib pajak setor sebanyak 5744, pada tahun 2016 jumlah penerimaan 32.945.188.006 dengan jumlah wajib pajak setor sebanyak 5050, terus meningkat di tahun 2017 dengan jumlah penerimaan 48.359.637.254 dan jumlah wajib pajak setor 6874. Jika dilihat dengan periode yang sama dimulai tahun 2013 dan ditahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan tetapi belum maksimalnya penerimaan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar belum sepenuhnya yang menyetorkan PPh Final.

3. Hasil Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk tanya jawab untuk mencari informasi atau data-data kepada narasumber secara lisan. Narasumber adalah orang yang dipilih karena keahliannya, kepandaianya, dan lebih paham mengenai topik yang diangkat dalam wawancara.

Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel III.1 dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil wawancara variabel kepatuhan wajib pajak UMKM pada wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Pajak UMKM

Sebagai wajib pajak kurang memahami tentang pajak UMKM dan ada juga wajib pajak yang paham tentang pajak UMKM, tetapi mereka kurang paham kriteria yang dikatakan pajak UMKM itu seperti apa.

2. Pemahaman Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Adanya wajib pajak yang mengetahui Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dan wajib pajak kurang paham tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013. Wajib pajak yang paham tentang peraturan ini bagi mereka dengan di berlakukannya peraturan ini memudahkan wajib pajak, karena tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, langsung di kenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Dan wajib pajak yang kurang paham penerapan peraturan ini, bagi mereka dengan di berlakukannya peraturan ini kurang menguntungkan untuk usaha mereka, karena

penghasilan yang mereka dapat setiap bulannya tidak menentu atau tidak menetap.

3. Pemahaman Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak UMKM
Wajib pajak sudah mengetahui cara perhitungan, pemotongan dan penyetoran atas pajak terhutang yang harus mereka bayarkan.
4. Pemahaman pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak
Wajib pajak paham akan pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara.

b. Penerimaan Pajak UMKM

Hasil wawancara variabel penerimaan pajak UMKM pada pegawai KPP Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak UMKM

Wajib pajak yang dikatakan UMKM adalah wajib pajak yang mempunyai omzet di bawah Rp4.8 miliar dalam satu tahun, seperti pedagang dan pelaku usaha yang mempunyai penghasilan di bawah Rp4.8 miliar dalam satu tahun. Bertambahnya wajib pajak UMKM sangat berpengaruh, karena semakin banyak wajib pajak UMKM yang terdaftar maka semakin banyak peluang-peluang pajak dari sektor UMKM menambah penerimaan pajak yang masuk ke kas Negara.

2. Target Penerimaan UMKM

Pada KPP Pratama Medan Timur Target penerimaan ada, tetapi secara detail khusus wajib pajak UMKM tidak ditetapkan target penerimaan pajaknya, Penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki target yang

meningkat karena belanja negara setiap tahunnya meningkat jadi target penerimaan pajak setiap tahunnya seharusnya meningkat, karena tingkat kebutuhan pembangunan terus bertambah belum lagi membayar hutang luar Negeri.

3. Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM

KPP Pratama Medan Timur dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM usaha-usaha yang dilakukan sudah banyak yang paling utama sosialisasi kepada setiap wajib pajak untuk mendagtarkan NPWP dan memenuhi kewajiban untuk melangsungkan pembayaran. Dikenakan sanksi dan surat teguran bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan PPh Final sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyuluhan secara luas terhadap wajib pajak yang berada di sekitar lingkungan fiskus, dan kesetiap jenjang sosial yang dikenakan kewajiban perpajakan. Penyuluhan tersebut berupa pemberian wawasan tentang perpajakan khususnya pajak UMKM kepada masyarakat yang berpotensi untuk di kukuhkan sebagai wajib pajak. dari upaya ini diharapkan adanya respon positif dari masyarakat dan calon wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, bila penyuluhan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan maka dapat menambahkan kesadaran akan pentingnya pajak yang berimbas pada bertambahnya penerimaan pajak UMKM.

4. Kendala yang dihadapi

Dalam penerimaan pajak UMKM kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Timur yaitu yang pertama masih banyaknya masyarakat yang beranggapan pajak itu untuk orang kaya kami kan orang miskin pak,

ngapain bayar pajak jualan aja pas-pasan. Kedua masih banyak masyarakat yang belum paham pajak 1% itu apa dan kenapa harus bayar pajak, dan ada juga yang tahu pajak 1% dan paham tentang pajak tetapi tidak mau membayar pajak. Ketiga masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan ikhlas akan pentingnya membayar pajak. Penyebab bekum maksimalnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM salah satunya kurang kesadaran wajib pajak akan manfaat pajak dan merasa belum perlu membayar pajak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak dan pajak penghasilan final 1%, dan masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mempunyai NPWP dan belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Meda Timur.

5. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan

Yang menyebabkan belum patuhnya wajib pajak membayar pajak yaitu pertama masih banyak yang beranggapan pajak ini hanya untuk orang kaya ngapain di bayar kami kan hanya orang miskin. Yang kedua karena mungkin pajak ini tidak dirasakan manfaatnya secara langsung, contohnya pajak rokok atau pajak cukai yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan karena setelah di beli langsung di nikmato rokok tersebut, tetapi kalau untuk mambayar pajak mahal-mahal tapi jalanan tetap rusak dan sering banjir karena tidak di nikmati secara langsung. Dan ada juga tipe masyarakat yang dia tidak peduli dan kurang kesadaran membayar pajak, mereka tahu pajak itu penting tetapi mereka tidak mau tahu karena mereka beranggapan itu bukan urusan mereka itu urusan pemerintah, sementara

urusan pemerintah tidak akan sukses kalau tidak di dukung oleh masyarakat itu sendiri.

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab belum Patuhnya Wajib Pajak UMKM menyeter PPh Final pada KPP Pratama Medan Timur.

Membayar pajak adalah salah satu cara meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur masih rendah.

Dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur telah melakukan banyak cara guna untuk meningkatkan Wajib Pajak atau pentingnya membayar pajak. Berbagai cara telah dilakukan misalnya melakukan sosialisasi tentang pajak serta memberikan informasi-informasi yang baik tentang pajak.

Namun hasil kegiatan tersebut dapat diketahui bahwa minat masyarakat terhadap pajak sangatlah minim pada data yang dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan namun hal tersebut tidak diikuti dengan jumlah Wajib Pajak yang menyeter pajaknya. Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 kemudian dikutip oleh Siti Rahayu (2010:139). Tentang kriteria kepatuhan wajib pajak menjelaskan bahwa:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk jenis pajak dalam tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Maka, pada prinsip kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Dari Hasil Wawancara yang di dapat pada KPP Pratama Medan Timur dan Wajib Pajak UMKM ada beberapa penyebab wajib pajak enggan dalam menyetorkan pajak, sehingga mempengaruhi persentase kepatuhan wajib pajak tersebut, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Kurangnya Pemahaman tentang Pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah salah satu kendala yang di hadapi para Wajib Pajak itu sendiri yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dengan tidak mendagtarkan diri sebagai Wajib Pajak dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

- b. Kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya untuk menyetorkan Pajak Penghasilan Final.

Kesadaran Wajib Pajak sangat penting dalam hal penyetoran PPh Final. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah akan mencerminkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor PPh Final juga rendah sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

- c. Banyaknya Wajib Pajak yang beranggapan pajak itu hanya untuk orang kaya bukan untuk orang miskin dan ada juga tipe wajib pajak yang mengetahui pentingnya pajak, tetapi mereka tidak mau tau untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.

Jika dilihat dari data wajib pajak yang menyetorka PPh Final pada KPP Pratama Medan Timur kepatuhan wajib pajak sangat rendah. Wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Namun ada beberapa upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur, yaitu:

- a. Sosialisasi kepada wajib pajak baru jika sudah mendaftarkan NPWP agar segera memenuhi kewajiban untuk melangsungkan pembayaran dan untuk wajib pajak lama diberi himbauan untuk memenuhi kewajiban

membayar pajak, dikenakan sanksi dan surat teguran bagi wajib pajak yang tidak menyetorkan PPh Final sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Penyuluhan secara luas terhadap wajib pajak yang berada di sekitar lingkungan fiskus, dan kesetiap jenjang sosial yang dikenakan kewajiban perpajakan. Penyuluhan tersebut berupa pemberian wawasan tentang perpajakan khususnya pajak UMKM kepada masyarakat yang berpotensi untuk di kukuhkan sebagai wajib pajak. dari upaya ini diharapkan adanya respon positif dari masyarakat dan yang akan menjadi wajib pajak mengetahui betapa pentingnya membayar pajak. bila penyuluhan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan maka dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak yang berimbas pada bertambahnya penerimaan pajak UMKM.
- c. Memberi himbauan secara door to door untuk mengecek langsung apakah sudah melakukan pembayaran, dan door to door menanyakan apakah sudah mempunyai NPWP jika belum mempunyai NPWP langsung tetapkan hari itu juga.

3. Dampak Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur.

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.8 miliar pertahun.

Subjek pajak yang dikenakan Peraturan ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap.

Dengan di berlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu:

- a. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, langsung dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- b. Bagi wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, akan merugikan bagi mereka sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk enggan membayar pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Penyebab belum patuhnya wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Medan Timur disebabkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang pajak UMKM dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan masih banyaknya Wajib Pajak yang beranggapan pajak itu hanya untuk orang kaya bukan untuk orang miskin, sehingga rendahnya kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan secara luas terhadap wajib pajak yang berada di sekitar lingkungan fiskus, dan kesetiap jenjang social yang dikenakan kewajiban perpajakan, penyuluhan tersebut berupa wawasa tentang pentingnya membayar pajak khususnya pajak UMKM kepada masyarakat yang berpotensi untuk di kukuhkan sebagai wajib pajak. Bila penyuluhan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan maka dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak yang berimbas pada bertambahnya penerimaan pajak pada sektor UMKM.
- c. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan wajib

pajak, dampak positifnya yaitu memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terutang. Dampak negatif bagi wajib pajak yaitu wajib pajak merasa dengan penerapan peraturan ini kurang menguntungkan bagi pelaku usaha yang penghasilannya tidak menentu setiap bulannya, tetapi tetap dikenakan pajak 1% dari penghasilan bruto setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka pihak fiskus (aparatur pajak) harus terus menerus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat tentang perpajakan yang berhubungan dengan penyetoran PPh Final, jangka waktu penyetoran PPh Final, serta sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak membayar pajak. sehingga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak.
2. Tegak dan konsisten dalam memberikan sanksi perpajakan serta menambah sanksi yang lebih berat jika wajib pajak tersebut telah melakukan kesalahan lebih dari satu kali.
3. Hendaknya wajib pajak tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, dan untuk pertumbuhan ekonomi semoga lebih baik lagi.

kedepannya sehingga penerimaan pajak yang diterima akan mencapai target yang telah di rencanakan.

4. Fiskus diharapkan untuk tegas dalam melaksanakan tindakan penagihan, jika perlu berikan sanksi yang berat jika wajib pajak masih enggan melunasi tunggakan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, dkk (2013) *Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final, Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri, Pemotongan atau Pemungutan PPh*
- Hakim & Nangoi (2015) *Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. Manado*
- Ismi Fitriah (2014) *Pengaruh Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kayu Agung. Skripsi. Politeknik Negeri Sriwijaya*
- Kaimudin, Sabriani (2014) *Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Malang Selatan. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*
- Mardiasmo (2002) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta. Penerbit Andi*
- Mardiasmo (2011) *Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi*
- Martono (2010) *Metode Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers*
- Novita, Astri Corry (2014) *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan). Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang*
- Pemerintah Indonesia (2008) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Pemerintah Indonesia (2008) Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu

Resmi, Siti (2011) *Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Indah Rifnanda (2017) *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Tebing Tinggi*. Skripsi. UMSU. Medan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah per 1 Januari 2018. Ikatan Akuntansi Indonesia. Diperoleh dari:
<https://fakhrianshori.wordpress.com/201/7/10/06/sak-emkm>

Sugiyono (2011) *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Surat Edaran Nomor : SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Waluyo (2010) *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

CURRICULUM VITAE

Identitas Diri



Nama : Dahniar
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Gusta, 13 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 22 tahun
Status Pernikahan : Belum menikah
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tanjung Gusta, Klambir v Gg.
Ubudiyah
No. HP : 0813 7560 9955
E-mail : dahniar13@yahoo.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal

§ (2001-2007) : SD PAB 15 Medan
§ (2007-2010) : MTS Negeri 3 Medan
§ (2009-2012) : SMK Swasta Ar-rahman Medan

Pengalaman Kerja

§ (2015-2017) : Tata Usaha SMK Pelayaran Buana Bahari Medan
§ (2018-Sekarang) : Wakil Bendahara SMK Pelayaran Buana Bahari Medan

Hormat saya,

Dahniar

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Pegawai KPP Pratama Medan Timur

Indikator	Pertanyaan
Wajib Pajak UMKM	1. Wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur?
	2. Apakah bertambahnya wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur berpengaruh pada bertambahnya Penerimaan dari Sektor UMKM?
Target Penerimaan UMKM	3. Apakah Pihak KPP Pratama Medan Timur menetapkan berapa target pencapaian penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?
	4. Apakah penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki target yang meningkat?
Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak UMKM	5. Adakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM, sehingga target penerimaan yang ditetapkan tercapai?
	6. Apakah KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM?
Kendala yang dihadapi	7. Dalam penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM, adakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Timur?
	8. Apakah yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?
Kepatuhan WP terhadap Penerimaan	9. Apa yang menyebabkan belum patuhnya wajib pajak membayar pajak?

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara untuk Wajib Pajak UMKM yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Indikator	Pertanyaan
Pemahaman Pajak UMKM	1. Apa yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?
	2. Saudara termasuk kriteria usaha yang seperti apa? Kriteria usaha kecil, mikro, atau usaha menengah?
Pemahaman Penerapan PP No.46 Tahun 2013	3. Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun?
	4. Apakah dengan penerapan PP No.46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?
	5. Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini?
Pemahaman Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak UMKM	6. Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang di gunakan dalam PPh Final ini?
	7. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?
	8. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak di beri wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?
Pemahaman pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar Pajak	9. Apakah Saudara tahu pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara dan Kesejahteraan rakyat?

Transkrip Wawancara Dengan Pegawai KPP Pratama Medan Timur

Objek wawancara	Penerimaan Pajak UMKM
Tempat wawancara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Pegawai	Romi Kurniawan
Jabatan	Account Representative (AR)
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 08.30 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur?	Wajib pajak yg mempunyai omzet di bawah Rp4.8 miliar dalam satu tahun, seperti pedagang dan pelaku usaha yang mempunyai penghasilan di bawah Rp4.8 miliar dalam satu tahun.
2	Apakah bertambahnya wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur berpengaruh pada bertambahnya Penerimaan dari Sektor UMKM?	Jelas sangat berpengaruh, karena semakin banyak UMKM yang terdaftar maka semakin banyak peluang-peluang pajak dari sektor UMKM menambah penerimaan pajak yang masuk ke kas negara.
3	Apakah Pihak KPP Pratama Medan Timur menetapkan berapa target pencapaian penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?	Secara detail khusus wajib pajak UMKM tidak ditetapkan target penerimaan pajaknya.
4	Apakah penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki target yang meningkat?	Sudah jelas, karena belanja negara tiap tahunnya meningkat. Jadi target penerimaan pajak setiap tahunnya seharusnya meningkat, karena tingkat kebutuhan pembangunan kita terus bertambah belum lagi membayar hutang luar negeri.
5	Adakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM, sehingga target penerimaan yang ditetapkan tercapai?	Usaha-usaha yang dilakukan sudah banyak yang paling utama setiap wajib pajak mendaftarkan NPWP dan memenuhi kewajiban, diwajibkan untuk melangsungkan pembayaran. Untuk wajib pajak yang sudah lama terdaftar tetapi tidak membayar pajak kita himbau untuk dilakukan sosialisasi pemenuhan kewajiban membayar pajak dan dikenakan sanksi dan surat teguran sesuai peraturan bagi wajib pajak yang tidak melapor SPT tahunan. Yang kedua himbauan melalui door to door untuk mengecek langsung apakah sudah melakukan pembayaran, dan door to door menanyakan apakah sudah mempunyai NPWP jika belum mempunyai NPWP langsung kami tetapkan.
6	Apakah KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi yang tepat dalam	Sosialisasi tepat tau tidaknya itu kembali lagi ke masyarakat, jadi untuk sosialisasi yang tepat itu

	meningkatkan penerimaan pajak UMKM?	semua lapisan ke dalaman dapat ke desa-desa, tapi mengingat jumlah SDM dan jumlah waktu, jadi sosialisasi tepat atau tidaknya kembali lagi ke kewajiban wajib pajaknya.
7	Dalam penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM, adakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Timur?	Kendalanya karena rata-rata masyarakat masih beranggapan “pajak itu kan untuk orang kaya kami kan orang miskin pak, ngapain bayar pajak jualan aja pas-pasan.” Itu menjadi salah satu kendalanya. Padahal yang kita ambil dan kita harapkan itu bukan dari modal tetapi dari penghasilan dai 1%, jadi berapapun penghasilan dia dan sebesar apapun tetap di kali 1%, itu sudah cukup membantu. Yang kedua masih banyak masyarakat yang belum paham pajak 1% itu apa dan kenapa harus bayar pajak. dan ada juga yang tau pajak 1% dan paham tentang pajak tetapi tidak mau membayar pajak.
8	Apakah yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?	Salah satunya kurang pemahannya masyarakat tentang pajak dan pajak 1%, apa lagi sekarang ini sistem pembayaran sudah online melalui edi-billing jadi wajib pajak diharapkan untuk membayar pajak di kantor pajak atau minimal dia mengetahui cara edibilling. Jadi kemungkinan dengan teknologi online ini mengakibatkan kurang pemahaman bagi masyarakat. Yang kedua masih banyak pelaku UMKM yang belum mempunyai NPWP, dan belum terdaftar sebagai wajib pajak di KPP.
9	Apa yang menyebabkan belum patuhnya wajib pajak membayar pajak?	Masih banyak yang beranggapan “pajak ini hanya untuk orang yang kaya ngapain di bayar kami kan hanya orang miskin,” yang kedua karena mungkin pajak ini tidak di rasakan manfaatnya secara langsung, contohnya pajak rokok atau pajak cukai, nah manfaatnya kan langsung dirasakan karena setrlah habis beli rokok dan langsung di nikmati rokok yang di beli, tetapi kalau untuk membayar pajak ini kan bayar pajak mahal-mahal tapi jalanan tetap rusak dan sering banjir karna tidak di nikmati secara langsung. Dan ada juga tipe masyarakat yang dia tidak peduli dan kurang kesadaran membayar pajak, mereka tau pajak itu penting tetapi mereka tidak mau tau karena mereka beranggapan itu bukan urusan mereka itu urusan pemerintah, sementara urusan pemerintahini tidak akan sukses kalau tidak di dukung oleh masyarakat itu sendiri.

Transkrip Wawancara Dengan Pegawai KPP Pratama Medan Timur

Objek wawancara	Penerimaan Pajak UMKM
Tempat wawancara	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Pegawai	Hari Raden
Jabatan	Account Representative (AR)
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 09.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Wajib pajak yang dikategorikan sebagai wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur?	Yang dikategorikan wajib pajak UMKM yaitu wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari RP4.8 miliar.
2	Apakah bertambahnya wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur berpengaruh pada bertambahnya penerimaan dari Sektor UMKM?	Sudah pasti dengan bertambahnya wajib pajak UMKM berpengaruh pada bertambahnya penerimaan pajak.
3	Apakah Pihak KPP Pratama Medan Timur menetapkan berapa target pencapaian penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?	Targetnya ada tapi untuk penerimaan keseluruhan, kalau untuk UMKM tidak memakai target.
4	Apakah penerimaan pajak setiap tahunnya memiliki target yang meningkat?	Sudah pasti setiap tahunnya target penerimaan pajak meningkat.
5	Adakah upaya yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM, sehingga target penerimaan yang ditetapkan tercapai?	Upaya meningkatkan penerimaan melalui penyuluhan secara luas terhadap wajib pajak yang berada di sekitar lingkungan fiskus, dan kesetiap jenjang sosial yang dikenakan kewajiban perpajakan. Penyuluhan tersebut berupa pemberian wawasan tentang perpajakan khususnya pajak UMKM kepada masyarakat yang berpotensi untuk di kukuhkan sebagai wajib pajak. dari upaya ini diharapkan adanya respon positif dari masyarakat dan yang akan menjadi wajib pajak dan mengetahui betapa pentingnya membayar pajak. bila penyuluhan dilakukan secara rutin dan berkesinambungan maka dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya pajak yang berimbas pada bertambahnya penerimaan pajak UMKM.
6	Apakah KPP Pratama Medan Timur telah melakukan sosialisasi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak UMKM?	Iya, semaksimal mungkin KPP Medan Timur melakukan sosialisasi untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM.
7	Dalam penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM, adakah kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Medan Timur?	Masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan ikhlas akan pentingnya membayar pajak.

8	Apakah yang menyebabkan belum maksimalnya penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM?	Kurangnya kesadaran, belum taunya manfaat dari pajak dan merasa belum perlu untuk membayar pajak.
9	Apa yang menyebabkan belum patuhnya wajib pajak membayar pajak?	Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan kewajibannya dan merasa belum perlu untuk membayar pajak.

**Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM yang memiliki
Peredaran Bruto Tertentu**

Objek wawancara	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Responden	Tedi Kurniawan
Jenis Usaha	Usaha Kecil / Foto Copy
Usia / Jenis Kelamin	48 Tahun / Lak-laki
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 11.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Saya tidak tau apa itu pajak UMKM.
2	Saudara termasuk kriteria usaha yang seperti apa? Kriteria usaha kecil, mikro, atau usaha menengah?	Usaha Kecil.
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun?	Saya tau, bahwa usaha yang diperoleh wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4.8 miliar di kenakan tarif 1% dikalikan penghasilan bruto setiap bulan.
4	Apakah dengan penerapan PP No.46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Bagi saya penerepan PP No.46 ini menguntungkan karena tidak perlu hitung-hitung lagi, langsung di kenakan 1% perbulan.
5	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini?	Tidak ada kendala.
6	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang di gunakan dalam PPh Final ini?	Sudah, saya sudah mengetahui sistem pemungutan pajak PPh final.
7	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan pengetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Sejauh ini saya melakukan tata caranya dengan benar.
8	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak di beri wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Tidak ada.
9	Apakah Saudara tahu pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara da Kesejahteraan rakyat?	Tahu, bahwa dengan kita patuh membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara.

**Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM yang memiliki
Peredaran Bruto Tertentu**

Objek wawancara	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Responden	Suprihatin Ningsih
Jenis Usaha	Usaha Kecil / Pakaian
Usia / Jenis Kelamin	30 Tahun / Perempuan
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 13.00 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak yang dikenakan untuk unit usaha kecil mikro kecil menengah yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar.
2	Saudara termasuk kriteria usaha yang seperti apa? Kriteria usaha kecil, mikro, atau usaha menengah?	Usaha Kecil.
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun?	Kurang tahu persis, Cuma penerapan PP No. 46 saya tahu kalau PP No. 46 ini tentang yang penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang memiliki omzet Rp4.8 miliar dan dikenakan tarif 1% perbulan.
4	Apakah dengan penerapan PP No.46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Tidak, karna penghasilan dari penjualan setiap bulannya tidak menentu.
5	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini?	Seperti yang saya sampaikan sebelumnya kendalanya bagi usaha kami karena penghasilan tidak menentu setiap bulannya, otomatis akan mengurangi penghasilan.
6	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang di gunakan dalam PPh Final ini?	Tidak mengerti.
7	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan pengotoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Kurang mengetahui.
8	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak di beri wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Kendalanya pasti ada, karena perhitungan dan pembukuan yang kami lakukan saja kurangn rspi, jadi bagaimana mau menghitung pajak yang mau di bayarkan.
9	Apakah Saudara tahu pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara dan Kesejahteraan rakyat?	Tau teorinya bahwa kepatuhan wajib pajak penting untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara

**Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM yang memiliki
Peredaran Bruto Tertentu**

Objek wawancara	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Responden	Ali
Jenis Usaha	Usaha Kecil / Grosir Makanan dan Minuman (Sembako)
Usia / Jenis Kelamin	35 Tahun / Lak-laki
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 13.40 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak dari usaha yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar.
2	Saudara termasuk kriteria usaha yang seperti apa? Kriteria usaha kecil, mikro, atau usaha menengah?	Usaha Kecil.
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun?	Pajak yang dikenakan tarif 1% perbulan dari omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun.
4	Apakah dengan penerapan PP No.46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Bagi saya penerapan PP No.46 ini memungutan bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang dikenakan, karena tinggal dikalikan 1% dari penghasilan perbulan.
5	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini?	Bagi saya tidak ada kendala dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini.
6	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh Final ini?	Sudah, bahwa wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
7	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan pengotoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Sejauh ini saya melakukannya dengan benar
8	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak di beri wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Tidak ada.
9	Apakah Saudara tahu pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara dan Kesejahteraan rakyat?	Tahu, bahwa dengan wajib pajak patuh membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara.

**Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM yang memiliki
Peredaran Bruto Tertentu**

Objek wawancara	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Nama Mahasiswa	Dahniar
Nama Responden	Yanti
Jenis Usaha	Usaha Kecil / Salon
Usia / Jenis Kelamin	37 Tahun / Perempuan
Waktu wawancara dilakukan	Senin, 12 Maret 2018 / 14.20 WIB

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak atas usaha yang diperoleh tidak lebih dari Rp4.8 miliar dalam setahun.
2	Saudara termasuk kriteria usaha yang seperti apa? Kriteria usaha kecil, mikro, atau usaha menengah?	Usaha Kecil.
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki omzet kurang dari Rp4.8 miliar dalam satu tahun?	Saya tau, bahwa usaha yang diperoleh wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4.8 miliar di kenakan tarif 1% dikalikan penghasilan bruto setiap bulan.
4	Apakah dengan penerapan PP No.46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Bagi saya penerapan PP No.46 ini kurang menguntungkan karena tidak setiap hari alon saya ramai pelanggannya, sehingga penghasilan yang di dapat tidak maksimal.
5	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini?	Pasti ada kendala, karena dengan adanya penerapan ini maksimal atau minimumnya penghasilan yang di dapat di kenakan tarif 1% perbulan.
6	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang di gunakan dalam PPh Final ini?	Saya sudah mengetahui sistem pemungutan pajak PPh Final.
7	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan pengotoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Saya kurang tau apakah selama ini saya sudah melakukan dengan benar, tetapi sejauh ini saya melakukan tata caranya sesuai dengan ketentuan.
8	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak di beri wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Tidak ada.
9	Apakah Saudara tahu pentingnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak guna memenuhi keperluan-keperluan Negara da Kesejahteraan rakyat?	Saya mengetahui pentingnya kepatuhan wajib pajak guna meningkatkan penerimaan pajak dan keperluan-keperluan Negara.

